

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN BANGSA

Oleh

**E. Herdyanto dan I.A. Joko Suyanto**

*(Dosen pada Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta)*

## ABSTRAK

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat berilmu cakap kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi bersama-sama dengan mata kuliah pendidikan agama dan bahasa ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ketiga mata kuliah itu masuk sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang sekarang merupakan buah reformasi dalam bidang pendidikan. Semula mata kuliah ini diberi nama Pendidikan Kewiraan sebagai hasil kerja sama Departemen Pendidikan dengan Departemen Pertahanan Keamanan dengan materi tentang Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik Strategi Nasional, Politik Strategi Pertahanan Keamanan Nasional dan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Seiring dengan hasil reformasi penghapusan Dwi fungsi ABRI maka diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan dan dikelompokkan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.

**Kata kunci : Pendidikan kewarganegaraan, kepribadian bangsa.**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Dari ketentuan dasar itu nampak disatu sisi ada hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan disisi lain

mewajibkan pemerintah dan seluruh komponen bangsa dan negara untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka misi nasional untuk mencerdaskan bangsa.

Tahun 1997/1998 di Indonesia muncul gerakan reformasi yang menuntut diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi keadilan dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pula tuntutan penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI. Reformasi yang berhasil itulah yang kemudian merubah seluruh aspek kehidupan nasional mulai dari reformasi dalam bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi dan aspek sosial yang lain seperti pendidikan. Dalam hubungan dengan pendidikan prinsip reformasi telah memberikan warna pada kandungan proses dan manajemen sistem pendidikan.

Tuntutan Reformasi menyangkut pembaharuan sistem pendidikan nasional dan dengan pembaharuan sistem itu akan dapat terwujud fungsi pendidikan di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula akan terwujud tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat berilmu kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional akan terwujud melalui reformasi pendidikan yang mengarahkan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses itu harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreatifitas peserta didik. Prinsip ini menyebabkan pergeseran paradigma pembelajaran yang dulu lebih menitik beratkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didik bergeser pada pemberian peran yang lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas dirinya dalam rangka membentuk manusia berakhlak mulia, berkepribadian, cerdas serta terampil. Reformasi pendidikan juga berupaya membentuk manusia seutuhnya yaitu manusia yang memiliki karakteristik

personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib sebagaimana ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bersama-sama dengan mata kuliah Pendidikan agama dan bahasa berupaya untuk mewujudkan reformasi pendidikan itu dalam kurikulum yang disajikannya. Dulu sebelum reformasi mata kuliah ini bernama Pendidikan Kewiraan sebagai hasil kerja sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu dengan Departemen Pertahanan Keamanan yang kurikulumnya disiapkan oleh Lembaga Pertahanan Keamanan Nasional (LEMHANAS) meliputi materi tentang Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik Strategi Nasional, Politik Strategi Pertahanan Keamanan Nasional dan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Reformasi merubah materi dan nama mata kuliah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu

pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Dengan kemampuan dasar itu diharapkan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap berpikir kritis bersikap rasional berpandangan luas bersikap demokratis dan berkeadaban.

## **DINAMIKA PENDIDIKAN**

### **KEWARGANEGARAAN**

Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama dan kurikulum seperti yang terakhir ini telah mengalami perubahan, penambahan maupun pengurangan yang disesuaikan dengan dinamika sosial politik yang berjalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dicatat Minto Rahayu (2007: 20-21). Materi pendidikan ini juga berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut :

1. Awal tahun 1979 bernama Pendidikan Kewiraan; materi disusun oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dan Dirjen Dikti yang berintikan wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional, politik dan strategi pertahanan keamanan, sistem keamanan rakyat semesta.
2. Tahun 1985 terdapat penambahan materi, yaitu pengantar meliputi pengetahuan pendidikan kewiraan dan hubungannya mata kuliah lain.
3. Tahun 1995 nama mata kuliah berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan; dengan materi yang kurang lebih sama.
4. Tahun 2001 terdapat tambahan materi, yaitu hak asasi manusia, demokrasi, otonomi daerah, lingkungan hidup, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional.
5. Tahun 2002 keputusan Dirjen Dikti nomor 38/DIKTI/Kep/2002, dengan materi demokrasi, HAM, hak dan kewajiban warga negara, bela negara, otonomi daerah, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional.
6. Tahun 2006 keputusan Dirjen Dikti nomor 43/DIKTI/Kep/2006, dengan materi filsafat Pancasila, identitas nasional, politik dan strategi, demokrasi

Indonesia, HAM dan *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, geopolitik Indonesia, geostrategi Indonesia.

Selanjutnya dinamika pendidikan kewarganegaraan dari awal sampai yang terakhir sekarang ini mempunyai landasan-landasan yuridis sebagaimana dicatat oleh Minto Rahayu (2007:6-8) :

1. Pendidikan Kewiraan berdasarkan SK Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1973 merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran di PT sebagai Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan.
2. Undang-Undang Nomor 20/1982 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara menentukan Pendidikan Kewiraan adalah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) di PT yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional dan wajib diikuti oleh setiap warga negara (mahasiswa).
3. Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk Pendidikan Kewarganegaraan merupakan

kurikulum wajib pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (SK Dirjen Dikti) 1993 menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk Mata Kuliah Dasar Umum bersama-sama dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Alamiah Dasar bersifat wajib di PT.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1994; menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah umum bersama dengan Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila.
6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 19/1997 menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk muatan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan komponen mata kuliah umum di PT yang wajib ditempuh oleh mahasiswa.
7. SK Dirjen Dikti Nomor 151/2000 menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan bermuatan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), wajib ditempuh oleh mahasiswa.
8. SK Dirjen Dikti Nomor 267/2000 menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dan PPBN termasuk MPK yang merupakan kurikulum inti di PT serta wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
9. SK Dirjen Dikti Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Sedangkan mata kuliah lain termasuk dalam Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB).
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

11. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum wajib di PT ialah Pendidikan bahasa, Pendidikan Agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini Pendidikan Pancasila termaktub dalam Pendidikan Kewarganegaraan.
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

### **PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN**

Mata kuliah pengembangan kepribadian adalah mata kuliah yang menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program study dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya (Minto Rahayu, 2007: 16). Mata kuliah pengembangan kepribadian dalam sistem pendidikan nasional merupakan mata kuliah wajib sebagaimana ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Arah Mata kuliah pengembangan kepribadian adalah sebagai berikut (Minto Rahayu, 2007: 21) :

1. Wawasan spiritual, sebagai landasan etik, moral, religius yang mendasari pengembangan profesi.
2. Wawasan akademis, sebagai sumber instrumen bagi pembaharuan dan pencerahan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
3. Wawasan kebangsaan, yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme sehingga dalam pergaulan antarbangsa tetap mengedepankan jati diri dan ideologinya sendiri.
4. Wawasan mondial, yang menyadarkan bahwa dalam proses dialektika senantiasa berhadapan dengan perubahan; yang harus dapat dijadikan peluang untuk berkarya.

Dengan arah mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan dengan visi, misi dan tujuan sebagai berikut (Minto Rahayu, 2007: 17) :

#### **Visi**

Menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggara dan pengembangan program studi dalam mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

#### **Misi**

Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab.

### **Tujuan**

1. Menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa selaku WNI yang memiliki:
  - Wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air,
  - Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional, dan
  - Pola pikir, sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan sosial.
2. Mendidik mahasiswa memiliki motivasi bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diberikan berkaitan erat dengan peranan dan kedudukan serta kepentingan mereka sebagai individu, anggota keluarga anggota masyarakat, dan sebagai WNI yang terdidik serta

bertekad dan bersedia untuk mewujudkannya.

3. Memberikan pemahaman akan hubungan antara warga negara dan negaranya, harus terus ditingkatkan agar mahasiswa dapat menjawab tantangan masa depan sehingga memiliki etos bela negara dalam profesinya masing-masing. PT sebagai institusi ilmiah juga harus dapat mengembangkan ilmu dan teknologi (iptek) untuk mencetak kader pimpinan bangsa yang dapat diharapkan dapat berperan dalam pembangunan.
4. Memberikan pemahaman filosofi dan bahasan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No.43/Dikti/Kep/2006 dengan materi meliputi :

1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
3. Hak dan kewajiban warga negara
4. Negara dan konstitusi
5. Demokrasi Indonesia
6. Hak Azasi Manusia dan Rule of Law
7. Geo politik Indonesia

#### 8. Geo strategi Indonesia.

Dengan materi itu diharapkan mahasiswa akan terbentuk kepribadiannya sebagai warga negara yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai warga negara yang Pancasila cinta tanah air dan bangsa, demokratis, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.

#### **PENUTUP**

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin Bangsa masa depan dididik untuk mampu berpikir rasional, berpandangan luas dan bersikap demokratis dan berkeadaban. Demikian pula mahasiswa dididik untuk menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang disiplin dan bertanggung

jawab. Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menghayati nilai-nilai Pancasila.
2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Rasional dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.
4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Kaelan, 2005, **Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi**, Yogyakarta, Paradigma.

Kansil CST, 2005, **Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945**, Jakarta, Pradnya Paramita.

\_\_\_\_\_, 2003, **Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi**, Jakarta, Pradnya Paramita.

LEMHANNAS, 2001, **Pendidikan Kewarganegaraan**, Jakarta, Gramedia.

Mansoer Hamdan, 2004, **Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi**, Jakarta, Proyek peningkatan tenaga akademis direktorat pembinaan tenaga pendidikan.

Minto Rahayu, 2007, **Pendidikan Kewarganegaraan, perjuangan menghidupi jati diri bangsa**, Jakarta, Gresindo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.